



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.186/2024

TENTANG

RUTE DAN TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS PADA KEGIATAN
SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG KE WILAYAH PERBATASAN
DI KABUPATEN NUNUKAN DAN KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan angkutan udara perintis pada kegiatan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang ke wilayah perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertujuan untuk perkembangan sosial masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat diperbatasan yang hanya bisa di jangkau dengan pelayanan angkutan udara, maka perlu menetapkan rute dan tarif angkutan udara perintis kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang;
 - b. bahwa rute bandar udara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai rute subsidi ongkos angkut penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rute dan Tarif Angkutan Udara Perintis Pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Ke Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1125);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tanggal 26 Februari perihal Permohonan Persetujuan Rute dan Tarif Penumpang Udara Pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RUTE DAN TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS PADA KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG KE WILAYAH PERBATASAN DI KABUPATEN NUNUKAN DAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Rute dan Tarif Angkutan Udara Perintis Pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Ke Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rute Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan:
- a. Rute yang ditetapkan memiliki target minimal frekuensi penerbangan per minggu;
 - b. Rute yang ditetapkan memiliki target minimal penumpang diangkut per minggu; dan
 - c. Rute yang mendapat Subsidi dari Pemerintah berupa Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Udara.
- KETIGA : Penyelenggara teknis rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat melakukan penyesuaian penyelenggaraan rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang dalam hal:
- a. mengusulkan penggantian dan/atau penyesuaian rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang pada tahun anggaran berjalan;
 - b. merubah frekuensi pelayanan rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang yang diakibatkan dari:
 - 1) Libur keagamaan;
 - 2) Libur nasional;
 - 3) Libur sekolah;
 - 4) Kegiatan keagamaan dan/atau adat; dan
 - 5) Kondisi alam yang mengakibatkan keterbatasan pelayanan moda transportasi lain.
- KELIMA : Penyesuaian terhadap rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- KEENAM : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rute angkutan udara perintis pada kegiatan subsidi ongkos angkut penumpang setiap 3 (tiga) bulan serta melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Utara.
- KETUJUH : Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan atas:
- a. Penggunaan pesawat udara jenis *propeller* dengan kapasitas tempat duduk sampai 30 (tiga puluh) tempat duduk; dan
 - b. Daya beli masyarakat, data realisasi penerbangan perintis pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

- KEDELAPAN : Besaran tarif penumpang angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Wajib Dana Pertanggungsaan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam pelaksanaannya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 April 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K.186/2024
 TENTANG
 RUTE DAN TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS
 PADA KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT
 PENUMPANG KE WILAYAH PERBATASAN DI
 KABUPATEN NUNUKAN DAN KABUPATEN
 MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2024


NO	RUTE	TARIF PENUMPANG (Rp)	KETERANGAN
1	Tanjung Selor – Mahak Baru (Pergi – Pulang)	391.000	Tarif Belum Termasuk Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Wajib Dana Pertanggunggaan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara
2	Tanjung Selor – Long Ampung (Pergi – Pulang)	340.000	
3	Tanjung Selor – Long Alango (Pergi – Pulang)	225.000	
4	Tanjung Selor – Long Bawan (Pergi – Pulang)	368.000	
5	Tanjung Selor – Data Dian (Pergi – Pulang)	290.000	
6	Tarakan – Long Bawan (Pergi – Pulang)	368.000	
7	Tarakan – Long Ampung (Pergi – Pulang)	391.000	
8	Malinau – Long Bawan (Pergi – Pulang)	311.000	
9	Malinau – Long Layu (Pergi – Pulang)	200.000	
10	Malinau – Binuang (Pergi – Pulang)	225.000	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003